

PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG

TERDAFTAR

JUDUL : TUAN TANAH TIONGHOA PADANG


PI : Dr. ERNIWATI, S.S, M. Hum

JENIS : LAPORAN PENELITIAN

NOMOR : 52/UN.35.15/PF/EL/2019

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2019

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DANA PNBPF FAKULTAS ILMU SOSIAL


Dr. ARDANI M. Si
NIP. 19601104 1987024 002



TUAN TANAH TIONGHOA PADANG

Oleh:

Dr. Erniwati, S.S, M. Hum

Drs. Zul A'sri, M.Hum

Nora Susilawati, S.Sos., M.Si

DIBIYAI OLEH

DIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN MADYA
MELALUI PNBPF FAKULTAS ILMU SOSIAL DIPA UNP TAHUN ANGGARAN 2015

NO. 2592AE/2035-1.6/P6/2015

TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015


FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG


2015


HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DANA PNBK FAKULTAS ILMU SOSIAL

1. Judul Penelitian : Tuan Tanah Tionghoa Padang
2. Ketua Peneliti :
- A. Nama Lengkap : Dr. Erniwati, S.S, M. Hum
B. Jenis Kelamin : Perempuan
C. NIP/ NIDN : 197104061998022001/ 0006047104
D. Jabatan Fungsional : Lektor
E. Program Studi : Pendidikan Sejarah
F. Nomor HP : 081294221340
G. Surel (e-mail) : erniwati_nur@ymail.com
3. Anggota Peneliti (1)
- A. Nama Lengkap : Nora Susilawati, S.Sos. M.Si.
B. NIDN/NIP : 19730809 199802 2 001
C. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang
4. Anggota Peneliti (2)
- A. Nama Lengkap : Drs. Zul A'sri, M. Hum.
B. NIDN/NIP : 196006031986021001
C. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang
5. Lokasi Penelitian : Padang . Padang Panjang dan Jakarta
6. Lama Penelitian : 5 bulan
7. Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)



Padang, 30 November 2015
Ketua Peneliti.


Dr. Erniwati, S.S, M. Hum
NIP.197104061998022001



HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Rumusan Masalah.....5
- C. Tujuan Penelitian.....7
- D. Manfaat Penelitian.....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....9

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Teknik Penelitian.....15
- B. Lokasi Penelitian.....17
- C. Informan Penelitian17
- D. Sumber yang digunakan 17

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sistem Tanah di Minangkabau: Pengaturan di Darek dan di Rantau19
- B. Penataan Agraria Pemerintah Kolonial dan Kepemilikan Tanah bagi Etnis Tionghoa
 - 1. UU Pokok Agraria 187045
 - 2. Kemunculan Tuan Tanah Tionghoa 48
- C. UU Pokok Agraria tahun 1960..... 63
- D. Perubahan Politik Negara dan Pengaruhnya terhadap Tuan Tanah Tionghoa 66
- E. Perubahan Status Tuan Tanah Tionghoa Padang.....76

BAB V KESIMPULAN79

DAFTAR PUSTAKA

PENGANTAR

Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian internal dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik yang secara langsung dibiayai dengan dana Universitas Negeri Padang, BOPTN maupun dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.


Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerja sama dengan Fakultas dan Program Pascasarjana telah mendanai skema **DOSEN MADYA** yang berjudul *Tuan Tanah Tionghoa Padang* atas nama Dr. Erniwati, S.S, M.Hum, yang dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Padang melalui PNBPFIS UNP sesuai surat penugasan pelaksanaan penelitian desentralisasi Nomor 2592ae/UN35.1.6/PG/2015 tanggal 10 September 2015.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut diatas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan. Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan hasil penelitian. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereview Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Dekan FIS Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2015
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang
Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP. 19610722 198602 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah NYA Laporan Akhir Penelitian Dana PNBK Fakultas Ilmu Sosial yang berjudul "*Tuan Tanah Tionghoa Padang*" telah dapat diselesaikan. Dalam penelitian ini, penulis telah mendapat bantuan dari Yelda Syafriana, S.Pd, M.A dan Zulfa Saumia, S.Pd, yang telah bersedia mendiskusikan pembuatan laporan akhir penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amin.

Akhirnya penulis menyadari penulisan bahan ajar ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran guna kesempurnaan di masa yang akan datang. Atas perhatian, kritikan, dan saran tersebut sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Desember 2015

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kepemilikan tanah di Minangkabau memiliki kekhasan tersendiri, sehingga menjadi sebuah ciri yang membedakan daerah Minangkabau dengan daerah lainnya di Indonesia. Sebagai bagian dari wilayah rantau Minangkabau, sistem kepemilikan tanah di Padang berdasarkan kepada hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Minangkabau. Tanah merupakan harta milik ulayat di bawah garis keturunan perempuan, namun pengelolaannya diberikan kepada laki-laki. Hasil pengelolaan tanah akan digunakan untuk kepentingan kaum yang bersangkutan.¹

Menurut adat yang berlaku di Minangkabau, tanah tidak boleh diperjualbelikan, tetapi hanya boleh digadaikan jika ada keperluan keluarga yang mendesak. Aturan adat ini menyebabkan tanah tidak dapat dimiliki secara fisik dan berstatus hak guna tanah. Hal ini memberikan kesempatan kepada pendatang untuk mendapatkan lahan di Minangkabau. Sistem pagang gadai menjadi sumber keberlangsungan hidup keturunan masyarakat Minangkabau.²

Tatanan masyarakat mulai bergeser setelah Pemerintah Hindia Belanda di bawah pemerintahan H.J.J.L De Stuers mendaftarkan tanah-tanah yang ada di Padang pada tahun 1827-1829. Residen H.J.J.L De Stuers melakukan pendaftaran tanah agar dapat mengeluarkan surat (sertifikat) tanah bagi siapa saja yang mereklamasi lahan kosong "*par le droid de premier occupant*".³ Kebijakan De Stuers ini awalnya

¹ Mohammad Nasroen, "Hukum waris dan Tanah Dalam Rangka Bhinneka Tunggal Ika", dalam Mochtar Naim (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang : Center for Minangkabau Studi Press, 1968, hlm. 49-63.

² H. Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Sumatera Barat : Yayasan Tuah Sakato LKAAM Sumatera Barat. 1999, hlm. 5

³ De Stuers tiba di Padang pada tahun 1824 sebagai kepala pemerintahan militer yang baru di Sumatera Barat. Lihat lebih lanjut Elizabeth E. Graves. *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons Terhadap Kolonial Belanda XIX/XX*, (ed. Terj. Mestika Zed), Jakarta: Yayasan Obor

bertujuan untuk mengatasi dan memberdayakan daerah rawa, namun lama kelamaan peraturan tersebut berkembang menjadi kegiatan jual beli dan sewa tanah. Padahal adat menyatakan bahwa tanah-tanah yang ada tidak dapat diperjualbelikan kepada orang Belanda, Tionghoa, Nias, Arab maupun pendatang lainnya.⁴

Meskipun ketentuan hukum adat Minangkabau menyatakan bahwa semua lahan yang ada di Padang, baik yang sudah dibangun maupun yang digarap sebagai lahan pertanian ataupun yang dibiarkan kosong adalah hak milik keluarga-keluarga Minangkabau. De Stuers tetap berjalan dengan kebijakan yang dibuatnya. De Stuers memberikan peluang dan kesempatan kepada orang asing untuk memiliki lahan kosong di Padang. Kebijakan ini menyebabkan status tanah di Padang kemudian dibagi atas dua, yaitu tanah ulayat yang tunduk kepada hukum adat dan tanah hak milik pribadi yang tunduk kepada hukum Barat.⁵

Aturan pertanahan ini berlaku untuk kawasan Padang, karena permasalahan tanah di Padang tidak serumit permasalahan tanah di daerah pedalaman Minangkabau. Tanah di daerah pedalaman Minangkabau pada dasarnya adalah milik kaum yang tidak dapat dipindahtangankan dan berada di bawah aturan hukum adat yang sangat ketat. Kepemilikan hak tanah Minangkabau tidak dapat dirubah, namun hak guna dan gadai dapat diberikan kepada pendatang. De Stuers menyatakan bahwa tanah yang tidak digarap dinyatakan sebagai tanah kosong yang tidak bertuan. Tanah-tanah tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada siapa saja yang mau menggarapnya, walaupun tanah tersebut adalah hak milik kaum. De Stuers juga memberikan kesempatan kepada siapa saja, termasuk bangsa asing untuk memiliki hak guna tanah. Hak guna tanah ini berlaku setelah De Stuers mengeluarkan aturan bahwa tanah akan diberikan sertifikat hak gunanya bagi siapa saja yang mampu menggarap (*mereklamasi*) tanah kosong dengan ketentuan jumlah yang tidak terbatas.⁶

Indonesia, 2007, hlm. 67; Freek Colombijn, *Poco-Poco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad 20 dan Penggunaan Ruang Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2006, hlm. 240-141.

⁴ Freek Colombijn, *ibid.*, hlm. 240 – 241.

⁵ Freek Colombijn, *ibid.*, hlm. 141- 142.

⁶ Freek Colombijn, *ibid.*, hlm. 2.

Luas pengolahan lahan sangat tergantung kepada kemampuan pengelolanya membayar pajak. Banyak tanah kaum Minangkabau yang tidak diolah karena ketidakmampuan mereka dalam membayar pajak. Akibatnya mereka membiarkan tanah tersebut menjadi tanah liar yang tidak bertuan. Dari kebijakan yang dikeluarkan De Stuers menyebabkan lahan-lahan yang semula kosong dan tidak bertuan berubah menjadi lahan produktif. Penduduk, baik orang Minangkabau maupun etnis lainnya termasuk etnis Tionghoa yang memiliki modal dapat memiliki lahan sesuai dengan kemampuan mereka menggarap lahan dan membayar pajak.

Ketika Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan UU Agraria pada tahun 1870 yang mengatur tentang lahan kosong di luar batas (daerah di luar daerah perbatasan), pelaksanaannya juga dilakukan dengan cara tidak terbuka, karena Pemerintah Kolonial Belanda mengetahui bahwa aturan tersebut bertentangan dengan adat Minangkabau. Untuk menjaga agar tidak terjadi pergolakan dari masyarakat di pedalaman Minangkabau, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan pendekatan secara *persuasif*, walaupun begitu pelaksanaan UU Agraria tersebut tetap ditentang oleh beberapa orang penghulu.

Tanah-tanah "liar" yang tidak dikelola dan tidak diurus sertifikat dan pajaknya sampai keluarnya UU Agraria tahun 1870 dinyatakan secara sepihak menjadi tanah milik Pemerintah Kolonial Belanda yang tunduk kepada ketentuan hukum Barat. Akibat dari UU Agraria tahun 1870 menyebabkan Pemerintah Kolonial Belanda dengan mudah dapat membagi-bagikan tanah dengan kompensasi pembayaran ganti rugi dan pajak tanah bersertifikat (*verponding*). Selama pembayaran pajak berjalan dengan lancar, maka persoalan kepemilikan tanah oleh orang Minangkabau, migran Jawa, Etnis Tionghoa dan bangsa asing lainnya diperoleh dengan mudah. Implikasi dari keluarnya sertifikat untuk setiap tanah sejak tahun 1827 dan dipertegas dengan UU Agraria tahun 1870 adalah ekspansi Pemerintah Kolonial Belanda melalui program tanam paksa kopi.

Walaupun penerapan UU Agraria tahun 1870 dilakukan secara *persuasif*, namun pasca pemberian sertifikat tanah oleh De Stuers dan UU Agraria 1870, banyak

tanah-tanah di dalam maupun luar kota Padang mulai dimiliki oleh orang asing. Berdasarkan pemberian sertifikat tanah oleh De Stuers sejak tahun 1827 dan dipertegas dengan keluarnya UU Agraria 1870 menyebabkan banyak pengusaha asing yang mendapatkan kesempatan memiliki tanah untuk tempat tinggal dan berusaha di Padang. Tanah yang diperoleh warga asing, termasuk etnis Tionghoa berstatus hak sewa dalam waktu 20 tahun yang kemudian dirubah menjadi 40 tahun untuk tanaman hipotik dan akhirnya menjadi selama 75 tahun untuk masa sewa yang paling lama. Sistem sewa ini merupakan politik hukum agraria kolonial yang semata-mata hanya untuk kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda, pengusaha Belanda, pengusaha Tionghoa, dan pengusaha Eropa.⁷

Akibat dari penerapan peraturan tersebut, muncullah tuan tanah-tuan tanah Tionghoa yang kaya. Selama abad 19 telah ditemukan tuan tanah-tuan tanah selain dari orang Minangkabau di Padang. Bahkan di luar wilayah Padang juga telah ditemukan perkebunan-perkebunan besar milik bangsa Eropa dan etnis Tionghoa, seperti di daerah Koto Gadang Solok Selatan, Pariaman, Lubuk Begalung, Padang Panjang, Bukittinggi, bahkan sampai ke Payakumbuh. Salah satu perkebunan kopi yang cukup besar di luar Padang adalah milik Lie Saay, seorang Major Tionghoa yang kaya raya di kota Padang. Di bawah naungan perusahaan NV. Goan Hoat yang didirikan pada tahun 1897, Majoer Lie Saay menjalankan monopoli dan perluasan hak sewa tanahnya. NV. Goan Hoat berkembang menjadi tuan tanah terkaya hingga kepemimpinan cucu Lie Saay yang bernama Lie Siem Tjoan yang kemudian juga diangkat menjadi kapiten Tionghoa pada tanggal 27 Agustus 1912.⁸

⁷ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk : Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Nera di Sumatera Barat*, Jakarta : HuMa-Jakarta, 2010, hlm. 154-155.

⁸ Walaupun kebun kopi Lie Saay mengalami kegagalan, namun perusahaan NV. Goan Hoat mampu bertahan sampai tiga keturunan. Selain memegang monopoli untuk usaha transportasi, candu dan rumah candu, rumah gadai, serta ekspor impor, Lie Saay juga menjadi tuan tanah terkaya di Kota Padang hingga keturunan cicitnya. Harta Lie Saay mulai habis setelah Kota Praja membeli pasar Lie Saay yang terletak di Kampung Jawa dan pasar Goan Hoat di tahun 1952. Regering Almanak tahun 1915; Majoer Titulair Der Chineezen Lie Saay, *Riwayat Ngkong Lie Saay. Jadi Kaya Sampai Harta Benda Habis Pada Tahun 1952*. Padang, 24 April 1953.

Selain Majoor Lie Saay di bawah NV. Goan Hoat awal abad 20 juga ditemukan beberapa orang tuan Tanah Tionghoa lainnya, diantaranya adalah Ang Eng Lai, Gho Tsun Tong, Lie Tje Thai, Mak Pak Sui, Kho Sim Kong, dan Mak Kin Sai. Ketika masa sewa yang rata-rata mulai habis di awal tahun 1920-an, maka ada sebagian tuan tanah yang mampu memperpanjang dan ada juga sebagian tuan tanah yang tidak mampu memperpanjang hak sewanya lagi. Bagi tuan tanah yang memperpanjang kembali tanah sewaanannya saat waktu sewa mulai berakhir di tahun 1920-an menyebabkan beberapa keluarga tuan tanah Tionghoa yang disebut *landheer* masih ditemukan di Kota Padang.

Landheer memiliki hak *erfpacht* atau hak untuk melakukan pengelolaan wilayah termasuk menetapkan aturan yang diberikan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Selain itu, tuan tanah Tionghoa juga bisa memaksa penduduk disekitarnya untuk melaksanakan kerja bakti selama 50 hari per tahun. Atas wewenang yang dimiliki oleh tuan tanah Tionghoa tersebut menyebabkan terkadang muncul konotasi negatif karena sering dianggap sebagai kaki tangan Pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun setiap tuan tanah berhak mengelola tanah sewaanannya paling lama 75 tahun dengan mendapatkan satu perlima keuntungan dari hasil panen, namun mereka juga menanggung beban pajak yang tinggi.⁹

Perubahan politik negara setelah kemerdekaan Republik Indonesia berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak yang paling besar dialami oleh Etnis Tionghoa. Perubahan terjadi ketika Indonesia melakukan penataan terhadap negara Indonesia dari seluruh aspek, salah satunya adalah permasalahan agraria. Penataan tanah (agraria) merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian setelah Indonesia merdeka. Transformasi politik dari kolonial ke Indonesia merdeka berdampak luas terhadap permasalahan tanah yang sering berujung konflik. Kebijakan agraria tahun 1960 yang sangat dipengaruhi oleh

⁹ Hak sewa tanah yang berlangsung maksimal 75 tahun adalah hak *erfpacht* yang sekarang diubah menjadi hak guna usaha, yakni menyewa tanah untuk diusahakan sehingga produktif. Lihat J. De Jong dan H.D. Ploeger, *Erfpacht en Opstal*, Amsterdam : Kluwer, 2008, hlm 5.

wacana pemerataan sosial secara drastis menuntut pembatasan kepemilikan tanah bagi individu. Dampak-dampak dari kebijakan tersebut terhadap keberadaan tuan tanah dari etnis Tionghoa menjadi focus dalam penelitian ini Kebijakan politik agraria Soekarno dan rezim Orde Baru yang melibatkan unsur militer berdampak besar terhadap keberadaan tuan tanah Tionghoa di Padang. Sebagian besar tuan tanah Tionghoa Padang kehilangan kepemilikannya. Bagaimana para tuan tanah Tionghoa tersebut mendapatkan kepemilikan atas tanah dan perubahan-perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan adalah permasalahan utama dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Setelah Indonesia merdeka terjadi perubahan yang signifikan terhadap hukum agraria di Indonesia. Hukum agraria yang bersifat dualisme yaitu berlakunya hukum adat dan hukum Barat saat Pemerintah Hindia Belanda mengalami perubahan setelah Indonesia merdeka. Berbagai perubahan dilakukan dengan membuat peraturan yang lebih berpihak kepada rakyat dan negara Indonesia. Akibat dari penerapan berbagai peraturan yang terkait dengan persoalan tanah menyebabkan tanah-tanah yang semula dikuasai oleh para tuan tanah, termasuk tuan tanah Tionghoa mengalami perubahan. Perubahan yang signifikan malah menyebabkan tuan tanah-tuan tanah Tionghoa yang semula banyak ditemukan di Padang menjadi hilang.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian terdapat tiga aspek penting, yaitu aspek tematis, aspek temporal, dan aspek spasial. Aspek tematis penelitian ini mengenai ya tuan tanah Tionghoa setelah emerdekan Republik Indonesia. Tema ini penting diteliti untuk memberikan analisis secara ilmiah mengenai sejarah keberadaan tuan tanah-tuan tanah Tionghoa di Padang.

Aspek temporal penelitian dilakukan sejak Pemerintah Kolonial Belanda memberikan kesempatan kepada Etnis Tionghoa dan etnis lainnya untuk mendapatkan tanah melalui pemberian sertivikat tanah dan pemberlakuan UU Agraria 1870. Pengambilan kurun waktu penelitian yang panjang diharapkan dapat

memperlihatkan dinamika tuan tanah Tionghoa Padang seiring perubahan kota dan politik Indonesia dari masa Pemerintahan Kolonial Belanda hingga kemerdekaan Republik Indonesia.

Batasan spasial penelitian adalah wilayah kotamadya Padang secara administratif. Padang dijadikan sebagai batasan spasial mengingat fungsi Padang sebagai ruang tempat etnis Tionghoa melakukan aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Untuk memfokuskan permasalahan dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum agraria yang berlaku pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda?
2. Bagaimanakah Etnis Tionghoa mendapatkan status tuan tanahnya?
3. Bagaimana pengaruh pemberlakuan UUPA agrarian tahun 1960 terhadap keberadaan tuan tanah Tionghoa?
4. Perubahan apasajakah yang terjadi pada tuan tanah Tionghoa setelah kemerdekaan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan hukum agraria yang berlaku pada masa Pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia sehingga berdampak terhadap tuan tanah Tionghoa Padang setelah kemerdekaan Indonesia.
2. Menjelaskan dampak pemberlakuan UUPA 1960 terhadap persoalan kepemilikan tanah di Kota Padang.
3. Menjelaskan proses-proses kepemilikan tanah bagi Etnis Tionghoa dan berperannya mereka dalam penguasaan dan pengelolaan tanah-tanah yang ada di Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu rujukan akademik yang menghadirkan Etnis Tionghoa dalam wacana agraria di kota Padang. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi sebuah rujukan yang menambah pemahaman tentang persoalan-persoalan agraria di Padang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Tanah di Minangkabau merupakan sebuah tema penelitian yang sudah banyak digarap oleh para peneliti. Kebanyakan dari riset-riset yang ada berfokus pada ketimpangan antara hukum negara dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Dalam tatanan masyarakat tradisional Minangkabau yang sangat menghargai kepemilikan harta bersama (komunal), kehadiran hukum Barat dan modernisasi dilihat sebagai sebuah proses kemunduran Minangkabau dari tatanannya yang ideal.

Penelitian yang dikerjakan oleh Hans-Dieter Evers tentang Minangkabau mengkaji tentang perubahan pola kepemilikan tanah di Minangkabau.¹ Dalam tulisannya Hans-Dieter Evers menjelaskan bahwa di Minangkabau, ada tiga tipe kepemilikan tanah, pertama yaitu tanah yang dimiliki oleh individu dibawah hak kepemilikan individual. Kedua, yaitu tanah yang dimiliki oleh kelompok dalam ukuran yang bervariasi di bawah hak kepemilikan komunal (kaum). Ketiga, yaitu tanah yang dimiliki oleh kelompok lokal, dinamakan sebagai komunitas nagari (desa).² Harta individual yang berstatus hak milik perorangan disebut juga sebagai harta pencaharian (harato pancarian) karena didapat melalui usaha perorangan. Harta Kelompok atau kaum yang disebut juga sebagai harta komunal merupakan harta pusaka (harato pusako) yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sementara itu, tanah lokal (nagari) merupakan tanah hak milik komunitas (ulayat) sebuah nagari di Minangkabau, biasanya berupa hutan rimba dan lahan-lahan yang telah dipakai untuk fasilitas umum.³ Meskipun hukum adat dengan jelas membuat pembagian tanah-tanah tersebut, pertumbuhan masyarakat yang terus bergerak sejalan dengan

¹ Hans-Dieter Evers, "Changing Patterns of Minangkabau Urban Landownership", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 131, 1ste Afl., *ANTHROPOLOGICA XVII* (1975), hlm. 86-110.

² *Ibid*, hlm. 88.

³ *Ibid*.

arus modernisasi lebih cenderung menjadikan tanah sebagai aset individu yang didapatkan melalui usaha sendiri dengan cara transaksi jual beli. Tanah-tanah yang dimiliki secara kaum (bersama) pun lama-kelamaan dibagi-bagikan dan akhirnya menjadi milik pribadi-pribadi dengan bukti kepemilikan (sertifikat) yang dikeluarkan oleh negara.

Sementara itu, dalam penelitiannya tentang penggunaan ruang di kota Padang, Freek Colombijn juga menyoroti hukum dan penggunaan tanah di kota Padang.⁴ Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda seperti Undang-undang Pokok Agraria tahun 1870 berpengaruh terhadap penggunaan ruang kota dan perluasan pertumbuhan kota. Tanah-tanah yang awalnya tidak produktif dan dibiarkan kosong bisa digunakan oleh penduduk terutama Barat dan Tionghoa.

Tanah-tanah yang diserahkan pengelolaannya kepada bangsa asing seperti dari etnis Tionghoa berstatus hak sewa dalam waktu 20 tahun yang kemudian dirubah menjadi 40 tahun untuk tanaman hipotik dan akhirnya menjadi selama 75 tahun untuk masa sewa yang paling lama. Sistem sewa ini merupakan politik hukum agraria kolonial yang memberi keuntungan kepada Pemerintah Kolonial Belanda, pengusaha Belanda, pengusaha Tionghoa, dan pengusaha Eropa.⁵

Kebijakan selanjutnya yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu *Domain Declaration* pada tahun 1874. Perbedaan aturan ini dengan UU sebelumnya terletak pada pengakuan hak kepemilikan dalam pengertian barat, serta kemungkinan untuk mengklaim kembali lahan tidur oleh masyarakat nagari Minangkabau. Ada aturan *free domain* yang berarti pemerintah mempunyai hak milik penuh dan *unfree domain* yang menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau mempunyai beberapa jenis hak komunal. *Domain declaration* ini menimbulkan

⁴ Freek Colombijn, *Poco-Poco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad 20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak, 2006.

⁵ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk : Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Neara di Sumatera Barat*, Jakarta : HuMa-Jakarta, 2010, hlm. 154-155.